



P U T U S A N
No. 0325/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0325/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/11/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangun Jaya tanggal 01 Juli 2011;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang pernah bercerai di Pengadilan Agama Curup dengan nomor perkara :0281/Pdt.G/2009/PA.Crp, tanggal 30 Juli 2009, dan di putus oleh MAjelis Hakim secara Verstek. Lalu Penggugat dan Tergugat menikah kembali sehingga status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;



- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan;
- 5 Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit ke tempat yang tidak jelas tujuannya, dan baru pulang hingga berminggu-minggu, Tergugat sering pergi tanpa pamit ke tempat yang tidak jelas tujuannya, dan baru pulang hingga berminggu-minggu, Tergugat tidak mau bekerja sebagai petani, padahal kemampuan bekerja di bidang lain tidak ada;
- 6 Bahwa, pada bulan Januari 2012, Tergugat pamit mau bekerja membantu Kakak Kandung Penggugat yang mau membuat rumah, namun kakak Penggugat malah datang karena Tergugat tidak datang 2 kali ke rumah kakak Penggugat, dan ternyata Tergugat pergi membawa seluruh pakaiannya;
- 7 Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya;
- 8 Bahwa, pada bulan Mei 2012, Penggugat bertemu Tergugat di jalan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- 9 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 2 dan 4;
- 10 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Juli dan 15 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Camat Binduriang Nomor: 474.4/282/17.02.02.2024.09 tertanggal 29-07-2009 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/11/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas tertanggal 01-07-2011 telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2.

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011, dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah menikah yakni pada tahun 2008 kemudian bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 setelah terjadi pertengkaran karena Tergugat setelah menerima uang adik saksi yang bernama Rita sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk membangun rumah Rita ternyata Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;



- Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011, dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah menikah pada tahun 2008 kemudian bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat menerima uang dari saksi Rp. 3.000.000,00 untuk membangun rumah saksi, setelah dua hari bekerja Tergugat tidak pernah datang lagi dan ternyata Tergugat juga sudah pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan juga tidak ada ditinggalkan harta untuk biaya hidup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 2011, yang mana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama dua bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa pamit dan Tergugat juga tidak mau kerja sebagai petani padahal kemampuan kerja di bidang lain tidak ada, dan pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4, oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh dari Tergugat sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak, kemudian setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama dua bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi tanpa pamit dan Tergugat juga tidak mau kerja sebagai petani padahal kemampuan kerja di bidang lain tidak ada, dan pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sebelumnya menerima uang Rp. 3.000.000,00 dari saudara Penggugat untuk pembangunan rumah saudara Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang sudah berlangsung selama 6 bulan sampai gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak kemudian telah nyata melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.325/Pdt.G/2012/PA.Crp



atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
 - . Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Belitu Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

dto

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2	Biaya proses.....Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....Rp.	288.000,00
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN, SH

Hal 7 dari 7 hal.Put. No.325/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)